



**P U T U S A N**

**Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukiran Bin Matsiran;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 19 April 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sigiran Rt.005 Rw.001, Desa Sigiran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
2. Penyidik, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukiran Bin Matsiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Sukiran Bin Matsiran dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas yang terdapat rekaman video;  
**dikembalikan kepada saksi PARIYEM;**
  - 1 (satu) buah fotocopy surat Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 560;  
**dikembalikan kepada saksi LAMIDI;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKIRAN Bin MATSIRAN pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ”**secara sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi Pariyem bersama dengan saksi Lamidi pergi ke sawah untuk menyemprot padi, kemudian pada saat disebelah selatan sawah ada Terdakwa Sukiran, lalu Terdakwa menghampiri saksi Pariyem dan berkata "SAWAH E SOPO KOK MBOK GARAP" yang artinya "SAWAH MILIK SIAPA KOK KAMU KERJAKAN" lalu saksi Pariyem berkata "IKI SAWAH KU" yang artinya "INI SAWAH SAYA" lalu Terdakwa berkata "NDI BUKTINE, BUKTI PALSU WI TAK SUWEK-SUWEK E" yang artinya "MANA BUKTINYA, BUKTI PALSU ITU MAU SAYA SOBEK-SOBEK" lalu Terdakwa marah-marah dan mendekati saksi Pariyem sambil mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi Pariyem, berkata "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU" yang artinya "KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH", "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU" yang artinya "TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA", "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE" yang artinya "KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA" sehingga saksi Pariyem merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian saksi Pariyem melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Pariyem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan dalam BAP penyidik tersebut saksi sudah baca dan tandatangan dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Sukiran Bin Matsiran terhadap saksi korban sendiri;
  - Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan Desa Sirigan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan ancaman kekerasan Terdakwa telah melarang saksi untuk tidak melakukan aktifitas disawah milik saksi sendiri;

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama dengan suaminya yaitu saksi LAMIDI pergi ke sawah untuk menyemprot padi dan sesampainya dilokasi sawah milik saksi disebelah selatan sawah ada Terdakwa kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan berkata "SAWAH E SOPO KOK MBOK GARAP (SAWAH MILIK SIAPA KOK KAMU KERJAKAN)"; kemudian saksi Pariyem berkata "IKI SAWAH KU (INI SAWAH SAYA)" dan Terdakwa berkata "NDI BUKTINE, BUKTI PALSU WI TAK SUWEK-SUWEK E (MANA BUKTINYA, BUKTI PALSU ITU MAU SAYA SOBEK-SOBEK)";
- Bahwa kemudian dengan nada keras dan dalam keadaan emosi Terdakwa mendekati saksi sambil mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi dengan berkata "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU (KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH), "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU (TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA), "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE (KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA)";
- Bahwa karena kata-kata ancaman dari Terdakwa tersebut saksi merasa takut dan merasa terancam nyawanya yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas lahan berupa tanah sawah tersebut adalah sepenuhnya milik saksi berdasarkan Sertifikat Tanah (Hak Milik) nomor 560 No.reg AT 139556 an. Lamidi dimana sawah tersebut diperoleh oleh saksi dari membelinya dari Sdri Misiyati dan Supi sekitar tahun 2003 dan 2008;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan pengancaman, dimana terdakwa hanya membela hak atas tanahnya;

2. Saksi **Lamidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah suami dari saksi pariyem;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan dalam BAP penyidik tersebut saksi sudah baca dan tandatangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Sukiran Bin Matsiran terhadap saksi korban Ramli;
- Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan ancaman kekerasan Terdakwa telah melarang saksi untuk tidak melakukan aktifitas disawah milik saksi sendiri;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi bersama dengan istrinya yaitu saksi PARIYEM pergi ke sawah untuk menyemprot padi sesampainya dilokasi sawah milik saksi disebelah selatan sawah ada Terdakwa kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi dan saksi PARIYEM lalu berkata "SAWAH E SOPO KOK MBOK GARAP (SAWAH MILIK SIAPA KOK KAMU KERJAKAN)" kemudian saksi Pariyem berkata "IKI SAWAH KU (INI SAWAH SAYA)" kemudian Terdakwa berkata "NDI BUKTINE, BUKTI PALSU WI TAK SUWEK-SUWEK E (MANA BUKTINYA, BUKTI PALSU ITU MAU SAYA SOBEK-SOBEK)";
- Bahwa kemudian dengan nada keras dan dalam keadaan emosi Terdakwa mendekati saksi PARIYEM sambil mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi PARIYEM dengan berkata "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU (KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH), "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU (TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA), "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE (KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA)";
- Bahwa karena kata-kata ancaman dari Terdakwa tersebut saksi dan saksi PARIYEM merasa takut dan merasa terancam jiwanya kemudian saksi bersama saksi PARIYEM melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas lahan berupa tanah sawah tersebut adalah sepenuhnya milik saksi dan saksi PARIYEM berdasarkan Sertifikat Tanah (Hak Milik) nomor 560 No.reg AT 139556 an. Lamidi dimana sawah tersebut diperoleh oleh saksi dari membelinya dari Sdri Misiyati dan Supi sekitar tahun 2003 dan 2008;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan pengancaman, dimana terdakwa hanya membela hak atas tanahnya;

3. Saksi **Joko Puryanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan dalam BAP penyidik tersebut saksi sudah baca dan tandatangan dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Sukiran Bin Matsiran terhadap saksi korban Ramli;
- Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan ancaman kekerasan Terdakwa telah melarang saksi PARIYEM dan saksi LAMIDI untuk tidak melakukan aktifitas disawah milik saksi PARIYEM dan saksi LAMIDI sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tetapi saksi baru mengetahui pada saat dirumah datang saksi PARIYEM kemudian menceritakan kejadian yang terjadi disawah milik saksi PARIYEM DI Desa Sirigan sambil memperlihatkan hasil rekaman video yang diambil oleh saksi PARIYEM pada saat terjadi ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi PARIYEM;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi PARIYEM dan saksi LAMIDI dan Terdakwa secara tanpa ijin merawat tanaman padinya disawah milik LAMIDI tetapi pada saat diingatkan Terdakwa marah-marah karena merasa tanah tersebut adalah tanah milik Terdakwa yang berasal dari warisan orang tua Terdakwa yang selanjutnya dengan marah-mara Terdakwa berkata-kata dengan melakukan ancaman kepada saksi PARIYEM dan saksi LAMIDI;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian tidak dibenarkan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa tidak pernah mengancam saksi PARIYEM maupun saksi LAMIDI karena menurut Terdakwa tanah yang dikerjakan oleh saksi tersebut tanah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan pengancaman, dimana terdakwa hanya membela hak atas tanahnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan dari **Ahli Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, M.Pd** dan **Muhammad Rustamaji, S.H.,M.H.**, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, Ahli menjelaskan keterkaitan unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Unsur 'Barang Siapa' secara melawan hukum maksudnya adalah Sdr. SUKIRAN yang dengan melawan hak memaksa para korban (PARIYEM dan LAMIDI) untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Bahwa Unsur 'Secara Melawan Hukum" yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu maksudnya adalah agar PARIYEM maupun LAMIDI tidak lagi menggarap sawah, mengakui dan menyerahkan tanah sawah kepada SUKIRAN sebagai hak milik (yang didaku sebagai warisan dari Ibunda SUKIRAN), sehingga PARIYEM dan LAMIDI selanjutnya membiarkan Sdr. SUKIRAN bebas menggarap dan menguasai sawah tersebut
- Bahwa Unsur 'paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain'. Unsur ini merujuk pada perkataan dan perbuatan Pelaku yang pada paparan *kasus a quo* dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan maksudnya adalah kata-kata lisan Sdr. SUKIRAN diantaranya: TAK ANTEMI RAIMU MODYAR WE NGKOK, AKU NEK KADUNG NESU, yang dalam bahasa indonesia : KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENGINGGAL KAMU NANTI, KALAU SAYA TERLANJUR MARAH, maupun dengan kata-kata: NEK KOWE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK TAK JUPOKNE ARET POPIYE, yang dalam bahasa indonesia : KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA;
- Bahwa Unsur 'baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain' maksudnya adalah perbuatan Pelaku diarahkan kepada para korban (PARIYEM dan LAMIDI).
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Sdr. SUKIRAN telah memenuhi unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP berdasarkan alat bukti sebagai berikut berdasarkan paparan kasus posisi, video rekaman dari sebuah HP Oppo tersebut termasuk sebagai *real evidence*, yaitu objek fisik dari suatu yang berkaitan dengan kejahatan. Pada beberapa literatur *real evidence* diartikan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan *psysical evidence* yang dalam konteks hukum pidana di Indonesia disebut dengan istilah 'barang bukti' (Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm.55). *Real evidence* demikian Ketika sudah dilakukan uji laboratorium forensic dan ditentukan validitas *content* atau isinya, maka Surat Keterangan Laboratorium Forensik demikian juga menjadi alat bukti surat (*Documentary Evidence*);

- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, sebuah HP OPPO yang berisi rekaman kejadian, dan sudah dilakukan validasi laboratorium forensik dengan pendekatan *scientific crime identification* tentu saja merupakan suatu alat bukti (*bewijsmiddelen*) tentang perbuatan Terlapor;
- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, perkataan Sdr. SUKIRAN (TAK ANTEMI RAIMU MODYAR WE NGKOK, AKU NEK KADUNG NESU, yang dalam bahasa Indonesia: KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENGINGGAL KAMU NANTI, KALAU SAYA TERLANJUR MARAH; maupun perkataan NEK KOWE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARET POPIYE, yang dalam bahasa Indonesia: KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA) sambil diikuti gerakan tubuh berupa: Sdr. SUKIRAN menghampiri Sdri. PARIYEM dengan posisi kedua tangan mengepal/mengenggam dan sempat diayunkan ke arah mukanya, jelas merupakan perkataan dan perbuatan yang mengandung unsur paksaan. Unsur paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, terhadap orang lain (para korban- PARIYEM dan LAMIDI). Pada konteks ini, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan);
- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, perkataan Sdr. SUKIRAN kepada Sdri. PARIYEM dan LAMIDI yaitu "ORA DUWE APANE, IKI LHO LEMAHE MBOKKU" menurut Ahli sudah bisa diartikan merupakan pengakuan (pendakuan) dari Sdr. SUKIRAN bahwa tanah tersebut hak miliknya dan perintah kepada PARIYEM dan LAMIDI agar menyerahkan dan kemudian melarang agar tidak menggarap tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, menurut Ahli ucapan serta tindakan Sdr. SUKIRAN, merupakan suatu perbuatan melawan hukum pidana (*Wederrechtelijk*), yang apabila dikaitkan dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP atas perbuatan tersangka terkategori sebagai perbuatan melawan hukum pidana formil dalam rumusan secara khusus;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, peristiwa tersebut di atas masuk dalam ranah perkara Pidana;
- Bahwa berdasarkan paparan kasus posisi, perbuatan Sdr. SUKIRAN, menurut Ahli sudah memenuhi unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1e KUHP;

Terhadap keterangan para ahli tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Sukiran Bin Matsiran** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan Desa Sirigan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi benar terdakwa marah-marah kepada Sdr. Lamidi dan Sdr.Pariyem;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa ingat awal mulanya saya mendatangi area sawah yang saya akui milik saya tersebut kemudian langsung saya mencabuti rumput tak berapa lama kemudian datang Sdr.Pariyem dan Sdr.Lamidi yang juga mengaku sebagai pemilik sawah dan langsung menyuruh saya menghentikan kegiatan saya lalu terjadi perdebatan tentang kepemilikan sawah tersebut yang kemudian direkam menggunakan HP milik Sdr.Pariyem dan saya emosi dan sempat mengatakan beberapa kata yang membuat Sdr.Pariyem tidak terima yang kemudian atas kejadian tersebut Sdr.Pariyem tidak terima dan kemudian melaporkan perbuatan Saya, sehingga saya mendapatkan surat panggilan;
- Bahwa Kata-kata yang saya ucapkan saat itu adalah TAK ANTEMI RAIMU MODYAR WE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU, yang dalam bahasa Indonesia: KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI, KALAU SAYA TERLANJUR MARAH NEK KOWE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK TAK JUPOKNE ARET POPIYE, yang dalam bahasa Indonesia: KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA;
- Bahwa benar rekaman video tersebut saat kejadian saat saya berdebat/cekcok mulut dengan Sdr.Pariyem dan Sdr.Lamidi dan posisi saya saat itu karena emosi saya akan memukul muka Sdr.Pariyem tetapi saya tidak melakukan pemukulan sama sekali;
- Bahwa benar posisi Terdakwa pada saat menghampiri saksi PARIYEM adalah dalam keadaan emosi Terdakwa dengan posisi kedua tangan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal/mengenggam dan sempat diayun-ayunkan kearah muka saksi PARIYEM;

- Bahwa Tanah tersebut milik Ibu saya berarti milik saya juga dan keinginan saya adalah sawah tersebut segera diserahkan kepada saya dan sayalah yang menggarapnya sesuai apa yang kami perdebatkan;
- Benar bahwa keinginan Terdakwa adalah kemudian sawah tersebut segera diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang kemudian menggarapnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kata-kata ancaman tersebut adalah agar saksi PARIYEM dan saksi LAMIDI takut/menakut-nakuti dan tidak melakukan aktifitas lagi disawah yang diperdebatkan;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan beberapa kali karena karena saya bersikukuh mengakui sawah tersebut adalah hak warisan saya, karena itu selama ini saya tetap mendatangi area sawah tersebut untuk merawat tanaman padi yang ada disitu meskipun sudah dilarang oleh sdr. Pariyem dan semua orang termasuk Pak Lurah sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa berkata-kata dengan acaman kepada saksi PARIYEM adalah untuk PARIYEM dan LAMIDI agar tidak lagi menggarap lagi kemudian mengakui dan menyerahkan hak tanah sawah kepada saya dan kepada Pak lurah adalah dalam memberikan keputusan tentang tanah tersebut seharusnya adalah hak milik Terdakwa sehingga Terdakwa bebas untuk menggarap dan menguasai;
- Bahwa kasus terdakwa sudah pernah dimediasi, yang saya ingat kurang lebih 2 (dua) kali pihak desa sudah pernah menemukannya antara saya dan pihak sdr. Pariyem dan masalah tanah sawah tersebut saya menerimanya dan belum ada keputusan yang jelas;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas yang terdapat rekaman video;
- 1 (satu) buah fotocopy surat Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 560;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan ancaman kepada saksi korban Pariyem dengan mengatakan kalimat "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU" yang artinya "KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH", "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU" yang artinya "TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA", "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE" yang artinya "KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA" sehingga saksi Pariyem merasa ketakutan dan merasa terancam;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan, Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa awalnya saksi korban pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi korban bersama dengan saksi suaminya pergi ke sawah untuk menyemprot padi, kemudian pada saat disebelah selatan sawah saksi korban melihat ada Terdakwa Sukiran, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban Pariyem dan berkata "SAWAH E SOPO KOK MBOK GARAP" yang artinya "SAWAH MILIK SIAPA KOK KAMU KERJAKAN" lalu saksi Pariyem berkata "IKI SAWAH KU" yang artinya "INI SAWAH SAYA" lalu Terdakwa berkata "NDI BUKTINE, BUKTI PALSU WI TAK SUWEK-SUWEK E" yang artinya "MANA BUKTINYA, BUKTI PALSU ITU MAU SAYA SOBEK-SOBEK" lalu Terdakwa marah-marah dan mendekati saksi korban Pariyem sambil mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi Pariyem, berkata "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU" yang artinya "KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH", "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU" yang artinya "TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA", "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE" yang artinya "KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA" sehingga saksi korban Pariyem merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian saksi Pariyem melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu mengeluarkan kalimat pengancaman kepada saksi korban dikarenakan permasalahan sengketa tanah dimana terdakwa juga merasa bahwa tanah sawah yang digarap oleh saksi korban dengan suaminya adalah tanah sawah miliknya yang merupakan warisan dari ibunya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban bersama suaminya dan juga dengan masyarakat lainnya merasa terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

## Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa **Sukiran Bin Matsiran** mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. **Melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan bertentangan dengan hak sebyukif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah suatu tindakan yang memonjokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dengan kata lain tanpa adanya tindakan si pemaksa maka siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak dari sipemaksa;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan jasmani atau tindakan fisik secara langsung kepada orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti kemauannya dalam hal ini pengertian kekerasan ini tidak hanya menggunakan fisik secara keras, tetapi termasuk juga setiap tindakan fisik sekalipun tidak terlalu keras asalkan saja mengakibatkan orang tersebut mengikuti kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah sesuatu yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengayun-ayunkan/menebaskan senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang warna coklat dengan Panjang 54cm, lebar 3cm, pegangan terbuat dari kayu dan pada ujung pegangan dililit pipa warna putih yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan didepan rumah terdakwa sendiri dimana senjata tersebut ditebaskan kearah saksi korban Ramli sambil berteriak mengatakan "**pulangko pak ramli kalau tidak pulangko kugajang ko**";

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Lauwa, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu tepatnya didepan teras rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban yang merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Belopa menerima laporan dari kakak kandung terdakwa bahwa ada kegiatan minum minuman keras yang sedang berlangsung dirumahnya dan kegiatan tersebut meresahkan orang yang ada didalam rumah

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban bersama anggota Polri lainnya mendatangi tempat tersebut, setibanya disana saksi korban kemudian masuk kedalam rumah dan menuju ruang tamu, melihat saksi korban masuk Terdakwa kemudian menuju ruang dapur dan mengambil 1 (satu) buah parang warna coklat dengan panjang 54 cm, lebar 3 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan ujung pegangan dililit pipa warna putih selanjutnya Terdakwa kembali keruang tamu kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban, namun saksi korban berhasil menghindar, Terdakwa terus berupaya mendekati saksi korban tapi saksi korban juga terus berusaha menghindari Terdakwa dan selanjutnya sambil memegang sebilah parang tersebut Terdakwa berteriak *"pulanko Pak RAMLI kalau tidak pulanko kugajang ko"*, mendengar perkataan dari Terdakwa dan keadaan yang tidak kondusif saksi korban meninggalkan tempat tersebut untuk mengamankan diri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol jenis ballo dan terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam tersebut kearah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban bersama dengan masyarakat lainnya serta orang-orang yang berada didalam rumah merasa terancam jiwaterdakwa telah melakukan ancaman kepada saksi korban Pariyem dengan mengatakan kalimat "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU" yang artinya "KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH", "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU" yang artinya "TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA", "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE" yang artinya "KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA" sehingga saksi Pariyem merasa ketakutan dan merasa terancam;

Menimbang, bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di petak sawah masuk Dusun Sirigan, Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 07.00 wib saksi korban bersama dengan saksi suaminya pergi ke sawah untuk menyemprot padi, kemudian pada saat disebelah selatan sawah saksi korban melihat ada Terdakwa Sukiran, lalu Terdakwa menghampiri saksi korban Pariyem dan berkata "SAWAH E SOPO KOK MBOK GARAP" yang artinya "SAWAH MILIK SIAPA KOK KAMU KERJAKAN" lalu saksi Pariyem berkata "IKI SAWAH KU" yang artinya "INI SAWAH SAYA" lalu Terdakwa berkata "NDI BUKTINE, BUKTI PALSU WI TAK SUWEK-SUWEK E" yang artinya "MANA BUKTINYA, BUKTI PALSU ITU MAU SAYA SOBEK-SOBEK" lalu Terdakwa marah-marah dan mendekati saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Pariyem sambil mengepalkan kedua tangannya kearah wajah saksi Pariyem, berkata "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU" yang artinya "KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH" , "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU" yang artinya "TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA" , "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE" yang artinya "KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA" sehingga saksi korban Pariyem merasa ketakutan dan merasa terancam kemudian saksi Pariyem melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paron;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu itu mengeluarkan kalimat pengancaman kepada saksi korban dikarenakan permasalahan sengketa tanah dimana terdakwa juga merasa bahwa tanah sawah yang digarap oleh saksi korban dengan suaminya adalah tanah sawah miliknya yang merupakan warisan dari ibunya;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban bersama suaminya dan juga dengan masyarakat lainnya merasa terancam jiwanya;

Menimbang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang berteriak dihadapan saksi korban Pariyem sambil mengatakan "TAK ANTEMI RAIMU MODYAR KOE NGKO, AKU NEK KADUNG NESU" yang artinya "KAMU SAYA PUKULI MUKAMU HINGGA MENINGGAL KAMU NANTI KALO SAYA TERLANJUR MARAH" , "ORA NDUE PIYE LHO, LHA IKI LEMAH E MBOKKU" yang artinya "TIDAK PUNYA GIMANA, INI TANAH IBU SAYA" , "NEK KOE RAME-RAME MALAH TAK JEJEG, AKU LHO SENG MBACOK, TAK JUPOKNE ARIT PO PIYE" yang artinya "KALAU KAMU RAME-RAME NANTI SAYA TENDANG, SAYA YANG MENEBAS, SAYA AMBILKAN SABIT BAGAIMANA" yang senyatanya ucapan atau kalimat tersebut diarahkan langsung kepada saksi korban, maka hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena akibat tindakan dan ucapan dari terdakwa tersebut membuat saksi korban Pariyem dan suaminya merasakan takut dan trauma untuk mendekat, serta perbuatan terdakwa juga mengancam jiwa dari saksi korban dan keluarganya yang lain serta masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan*" sebagaimana

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwa tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas yang terdapat rekaman video keributan antara terdakwa dengan korban, oleh karena handphone tersebut disita dari korban maka selayaknya dikembalikan kepada saksi korban Pariyem, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah fotocopy surat Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 560 merupakan bukti kepemilikan yang sah dari saksi korban Lamidi (suami Pariyem) maka selayaknya sertifikat tersebut dikembalikan kepada yang berhak saksi Lamidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa takut dan terancam;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan dari terdakwa;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Sukiran Bin Matsiran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna emas yang terdapat rekaman video keributan antara terdakwa dengan korban;

Dikembalikan kepada saksi korban Pariyem;

- 1 (satu) buah fotocopy surat Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 560

Dikembalikan kepada saksi Lamidi;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**Mukhlisin, S.H.**

**Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.**

Ttd.

**Ariandy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Utami, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)